

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR INDAH SARI

NIM. 190101054

Mahasiswi Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS DI KUA KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Oleh :

NUR INDAH SARI

NIM . 190101054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh

جامعة الرانيري


Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II


Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H

NIP 1982032120091210005


Aulil Amri, M.H

NIP 199005082019031016

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS DI KUA KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum keluarga.
Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022
27 Jumadil Awal 1444H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

sekretaris,



Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP: 1982032120091210005


Aulil Amri, M.H
NIP: 1990005082019031016

Penguji I

Penguji II


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIP: 2113027901


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry


Dr. Kamaruzzaman, MSh.

NIP: 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nur Indah Sari
NIM : 190101054
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 November 2022

Yang menyatakan,




Nur Indah Sari
NIM. 190101054

ABSTRAK

Nama : Nur Indah Sari
NIM : 190101054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (studi kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci :Efektivits Pelaksanaan bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kuta Alam saat ini kurun waktu 3 jam pembelajaran saja, ketentuan ini jauh berbeda dari ketentuan Dirjen Bimas Islam pada Keputusan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/189 Tahun 2021 yang mana pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan dengan kurun waktu 10 jam pembelajaran. Ada dua persoalan pokok dalam penelitian ini, pertama; bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam dalam mencegah tingginya angka perceraian, kedua; apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Kuta Alam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif, pendekatan kuantitatif lebih berhubungan dengan pemahaman dan penafsiran subyek akan makna data-data, kemudian akan dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 3 jam walaupun seharusnya dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/189 Tahun 2021 dilaksanakan selama 10 jam, kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas perkawinan yaitu para calon pengantin sebagian tingkat kesadaran diri masih kurang, mereka menganggap bahwa bimbingan perkawinan itu tidaklah penting untuk di ikuti kemudian menganggapnya hanya sebagai formalitas saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan dan hidayahNya sehingga penulis dianugerahi kemampuan, semangat dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (studi kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”**. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan bagi ummatnya hingga saat ini dan kepada sahabat Rasulullah SAW yang telah berjuang bersamanya.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MSh. PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.

3. Teristimewa kepada kedua orang tua , Ayahanda M. Amin dan Ibunda Ruslina, kepada abang tercinta Andrian Minal Furqan, S.H dan adik saya M. Syawal Ambiya, semoga selalu dalam lindungan Allah swt, dan seluruh keluarga yang terus memberikan semangat dan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu dalam penulisan skripsi ini, tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat di selesaikan.
4. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan saya Fatimah Zaini yang juga selalu mendorong saya untuk menyelesaikan penulisan ini.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2019 yang tidak dapat disebut satu persatu, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
6. Ucapan terima kasih juga untuk sahabat saya Ana Zakia yang selalu mendukung saya dalam setiap keadaan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

A R - R A N I Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

Nur Indah sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

حول = *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَنَوْرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembar Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari KUA Kecamatan Kuta Alam
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Angket yang diajukan kepada KUA Kecamatan Kuta Alam
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Angket yang diajukan kepada calon pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam
- Lampiran 6 : Data pengantin yang menikah pada tahun 2021-2022 yang telah melakukan bimbingan perkawinan
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 8 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PELAKSANAAN KURSUS NIKAH DALAM PERKAWINAN DI KUA	17
A. Hak dan kewajiban dalam Pernikahan	17
B. Manajemen Keluarga.....	20
C. Bentuk problematikan dalam rumah tangga.....	28
D. Materi-Materi Bimbingan Perkawinan.....	33
BAB TIGA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN.....	38
A. Profil KUA Kuta Alam.....	38
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kuta Alam Dalam Mencegah Tingginya Angka Perceraian	46
C. faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan perkawinan dalam mencegah tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Kuta Alam	50
D. Analisis Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Tingginya Angka Perceraian	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah . Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya ialah :

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan : “nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata semakna dengannya”. Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat : “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.¹

Dasar hukum dalam pernikahan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat* (Jakarta:2003), hlm.7-10

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS : Ar-rum (30) : 21).

Ayat ini menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan. Penciptaan laki-laki dan perempuan ini diciptakan Allah sedemikian rupa hingga menimbulkan daya tarik pada masing-masing. Hingga menuju pada hubungan puncak antara keduanya, yakni jenjang pernikahan. Semua hal tersebut telah masuk dalam ketetapan-Nya.² Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁴ Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran dari Al-Quran dan Hadis.⁵

Sejak tahun 2009 sebelum melakukan pernikahan tentunya diberikan kursus atau pembekalan bagi calon pengantin, tujuan diberikannya pembekalan atau bimbingan perkawinan adalah sebagai ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa

² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, No. September (2017): 74–77.

³ Citra Umbara, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung (2012) : 2

⁴ *Ibid.*, hlm. 324

⁵ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahamna Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, No.1 (2020): 48-64.

membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu bagaimana cara menjalankan hubungan rumah tangga.

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu :

1. Membangun landasan keluarga sakinah
2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
3. Dinamika perkawinan
4. Kebutuhan keluarga
5. Kesehatan keluarga
6. Membangun generasi yang berkualitas
7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
8. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat Penghulu Atau Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelastarian Perkawinan (BP4) yang secara resmi di keluarkan surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam. Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”. Kemudian dalam pasal 2 berbunyi : “Peraturan ini dimaksudkan

untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Narasumber yang memberikan pembekalan untuk para calon pengantin yaitu, konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, profesional dibidangnya.⁷ Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada Pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah diberikan waktu sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Bimbingan pranikah dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

1. Tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam,
2. Pengetahuan agama: 5 jam,
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam
4. Hak dan kewajiban suami istri: 5 jam,
5. Kesehatan reproduksi: 3 jam,
6. Manajemen keluarga: 3 jam,
7. Psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.⁸

Metode ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat, serta calon pengantin memiliki kesiapan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan lebih rendah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hidup berumah tangga nantinya, dan untuk mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada kementerian agama sudah di laksanakan bimbingan perkawinan, salah satunya di laksanakan di KUA

⁶ Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013," 2013, 1–22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ Dirjen Bimas Islam "Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.DJ.II.491 tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin". Pada Pasal 3 ayat (4)

Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, tetapi mengapa saat bimbingan perkawinan itu telah terlaksanakan angka perceraian masih tinggi terutama di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

Masyarakat membayangkan bahwa kehidupan rumah tangga sesuatu yang indah, menyenangkan, segalanya mudah diraih, padahal kehidupan rumah tangga mengalir terus dengan berbagai problematika. Problematika dalam rumah tangga itu hal yang wajar hanya saja bagaimana cara kita dapat menyikapi persoalan yang sedang dihadapi. Dari pembekalan yang diberikan sebelum pernikahan seharusnya para calon pengantin bisa menerapkan bagaimana cara menyelesaikannya dengan hati yang tenang tanpa harus mengambil keputusan seperti perceraian.⁹ Dalam berkeluarga haruslah mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera atau mawaddah dan warahmah. Sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan dan kedamaian antar anggota keluarga.¹⁰ Tetapi banyak yang sekarang kita lihat di media-media, Koran, majalah, bahkan warga disekitar mengenai tingkat perceraian masih sangatlah tinggi, padahal bimbingan pranikah sudah terlaksanakan. Walaupun sudah ada bimbingan perkawinan angka perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, Mahkamah Syariah Banda Aceh mencatat 343 kasus perceraian dalam wilayah kota Banda Aceh pada tahun 2021, yang tersebar dalam 9 kecamatan dan kasus tertinggi ada pada Kecamatan Kuta Alam berjumlah 70 orang. Jika dilihat perbandingan jumlah kasus perceraian antara sebelum adanya bimbingan dengan sesudah adanya bimbingan perkawinan jumlah perceraian mengalami peningkatan. Padahal seharusnya dengan adanya bimbingan perkawinan angka perceraian dapat di tekan. Karena setiap pasangan yang ingin menikah sudah diberi bekal sebelum menjalankan bahtera rumah tangga.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayed Wahhab, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 7.

¹⁰ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press: 2021), hlm. 8

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sampai saat ini walaupun bimbingan perkawinan tersebut sudah terlaksana tetapi problematika masih belum bisa diatasi hingga kasus perceraian masih saja tetap tinggi. dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah sangat penting bagi penelitian agar tujuannya dapat dicapai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam dalam mencegah tingginya angka perceraian?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan perkawinan dalam mencegah tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Kuta Alam?

C. Tujuan penelitian

Seperti permasalahan yang diatas penulis uraikan tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan KUA Kecamatan Kuta Alam dalam mencegah tingginya angka perceraian.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam dalam mencegah tingginya angka perceraian.

D. Kajian pustaka

Kajian Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah tangga ini pembahasannya sangat terbatas, meskipun dalam pembahasan Efektifitas Pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah suatu topik yang sudah lama muncul, dalam pembahasan judul ini yang penulis ketahui belum banyak orang yang membahasnya, setelah menelusuri perpustakaan belum terdapat karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam kata lain yang hampir serupa pembahasan dengan judul yang penulis angkat yaitu: Pertama skripsi/karya ilmiah Siti Nadirah Binti Mohd Nazri mahasiswi UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang membahas *tentang Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Di Pulau Pinang Malaysia)*. Dalam hal ini jelas ada perbedaan dari karya ilmiah tersebut, beliau mengangkat karya ilmiah studi kasus di Pulau Pinang Malaysia, kemudian seperti halnya dalam karya ilmiah ini yang membahas tentang efektifitas bimbingan kursus pra nikah yang di jalan kan untuk mengatasi kadar angka perceraian dan sejauh mana kephahaman para pengikuti pra nikah tersebut.

Kedua skripsi/karya ilmiah Nanda Azura mahasiswi UIN Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang membahas *Efektivitas Materi Bimbingan Suscatin (studi kasus di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*. Dalam hal ini sudah sangat jelas kita lihat perbedaannya yang membahas mengenai materi pada bimbingan perkawinan dan studi kasusnya pada kecamatan Baiturrahman dimana yang masih belum sesuai dalam penyampaian materi serta tidak ada infrastruktur yang terlatih sesuai materi tersebut.

ketiga skripsi/karya ilmiah Miksalmina mahasiswi UIN Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang membahas *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Nikah Bagi Calon Pengantin (studi kasus di KUA Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya)*. Dalam hal ini sudah jelas juga perbedaannya yang membahas mengenai Pelaksanaan Kursus Nikah dan ini studikasusnya di KUA Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian karya ilmiah ini membahas mengenai pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta tentang Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya.

Keempat jurnal Indra Gunawan KUA Kecamatan Ketahun, dengan judul *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, yang membahas mengenai Kontruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara.¹¹

Kelima skripsi/karya ilmiah Nurjannah mahasiswi UIN Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum yang membahas tentang *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Bantura)*. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang kursus calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah.¹²

Keenam jurnal Siti Djazimah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas *Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial* dari judulnya sudah jelas ini membahas yang di Yogyakarta mengenai Binwin atau pembekalan perkawinan yang durasinya jauh lebih singkat dari kursus

¹¹ Kursus Calon Pengantin, “Bengkulu Utara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Gantin Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam,” 2013, 99–102.

¹² Nurjannah, *Efektitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah*, (Medan:2019), hlm.90

pranikah. Ini terjadi karena, selain pihak-pihak KUA memiliki pertimbangan logis, mereka juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan keyakinan agama.¹³

Ketujuh jurnal Aris, Budiman, Zulkifli dengan judul *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)* yang membahas tentang Proses Pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) belum terlaksana sebagaimana semestinya, Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/491 Tahun 2009 III Pasal 3.¹⁴

E. Penjelasan istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penulisan proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah dan kunci dalam proposal ini sehingga lebih memudahkan para pembaca. Adapun istilah-istilah yang akan penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan di teliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dalam mengukur efektivitas akan

¹³ Siti Djazimah and Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, No. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.

¹⁴ Aris Aris, Budiman Budiman, and Zulkifli Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 2 (2017): 206–17, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.436>.

dilakukan dengan teliti karena tujuan program yang berobyek pada masyarakat sangat luas dan abstrak.¹⁵

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau sekelompok orang yang sistematis, agar individu atau sekelompok orang tersebut dapat memahami dirinya dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya.¹⁶

Bimbingan Perkawinan adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.¹⁷

3. Problematika

Problema/problematika adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan. Problematika juga bisa berarti sesuatu yang mengandung masalah. Sedangkan masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan (Suharso, 2009).¹⁸

4. Rumah tangga

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah

¹⁵ Yudhi Lestanata and Ulung Pribadi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015," *Journal of Governance and Public Policy* 3, No. 3 (2016): 373.

¹⁶ Afiatin Nisa, "Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 4, No. 2 (2019): 102, <https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282>.

¹⁷ Keputusan Dirjen Bimas Islam. "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/189 Tahun 2021", 2021. hlm. 5

¹⁸ Moh. Irmawan Jauhari dkk, Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan, (*Journal of Education and Religious Studies* Vol.1 No.1, 2021), hlm. 10

atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.¹⁹

F. Metode penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada didalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat dan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam metode penelitian terdapat dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif, pendekatan kuantitatif lebih berhubungan dengan pemahaman dan penafsiran subyek akan makna data-data.²⁰

1. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau

¹⁹ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Tinjauan Teoritis Tentang Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3 (2018): 103–11.

²⁰ Sermada Kelen Donatus, "Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan," *Studia Philosophica et Theologica* 16, No. 2 (2016): 197–210.

alat ukur tertentu, pendekatan kuantitatif berarti pendekatan yang memiliki bersifat menjumlahkan atau mengumpulkan. Dalam penelitian sosial, metode statistik merupakan representasi metode kuantitatif yang paling jelas, karena di dalam metode ini ada proses kuantifikasi, yaitu proses memberi angka terhadap efektivitas suatu hal.²¹

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam maka dari itu penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian deskriptif analisis merupakan suatu metode yang bermaksud untuk mengenai situasi-situasi atau suatu kejadian-kejadian dan menggunakan angket, observasi, serta melihat dari perbuatan dari dua jenis penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data dilapangan karena menyangkut dengan fenomena.²²

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder, data primer adalah data pokok yang menjadi rujukan utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari responden penelitian melalui angket yang di ajukan kepada KUA Kecamatan Kuta Alam, dari sebagian pegawai pada KUA tersebut hanya 3 orang saja yang akan diberikan angket yaitu kepala KUA, penyuluh dan penghulu, kemudian kepada pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan untuk mengisi angket dari data yang telah diambil pada tahun 2021 sampai

²¹ Donatus.

²² Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet.1 (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

2022 yang berjumlah 200 orang, tetapi sebagai sampel hanya diambil berjumlah 100 orang saja, yang dimaksud dengan angket yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang dibuat oleh narasumber yang akan diisi dengan cara tertulis pula oleh masyarakat luas. Angket sering kali juga disebut dengan sebutan Questioner.

b. Sumber data skunder

Data skunder merupakan data pendukung dan juga sebagai data pelengkap. Data ini merupakan bagian penting dalam penelitian karena sangat menentukan menganalisa data. Yang menjadi sumber skunder adalah buku-buku dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian adalah mendapatkan data. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar dan akurat, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket

Angket yang di ajukan kepada KUA Kecamatan Kuta Alam, dari sebagian pegawai pada KUA tersebut hanya 3 orang saja yang akan diberikan angket yaitu kepala KUA, penyuluh dan penghulu, kemudian kepada pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan untuk mengisi angket dari data yang telah diambil pada tahun 2021 sampai 2022 yang berjumlah 200 orang, tetapi sebagai sampel hanya diambil berjumlah 100 orang saja, pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan, dan melakukan dokumentasi. Yang dimaksud dengan angket dalam

teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghitung pendapat umum.²³

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, yang akan di wawancarai berupa kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, dan penghulu.²⁴

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen foto-foto untuk mendukung kecuratan data.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel secara *purposive*, merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria yang spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun KUA yang akan penulis jadikan sebagai wilayah penelitian penulis ialah KUA Kecamatan Kuta Alam.

5. **Objektivitas dan validitas data**

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Validasi data penelitian dapat dikatakan sebagai serangkaian bentuk ketepatan atas derajat di dalam suatu variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada objek

²³ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

²⁴ Ridwan Skala Pengukuran Variabel-penelitian, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm29-30

penelitian dengan menggunakan berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses memberikan angket kepada kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, dan kepada pasangan yang sesudah atau sebelum menikah.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk mengambil kesimpulan dan menemukan solusi permasalahan yang diangkat. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berfikir rasional dengan menggunakan pendekatan metodologi diatas penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Sedangkan analisis suatu cara menganalisa seberapa pemahaman yang didapatkan saat pelajaran bimbingan perkawinan.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Tahap ini penting dan sangat menentukan penulis untuk mengumpulkan data-data yang dapat diajukan dalam penelitian ini untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku edoman Penulisan Skripsi, edisi revisi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.

G. Sistematika pembahasan

Secara garis besar Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan landasan teori dalam pelaksanaan kursus nikah dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, manajemen keluarga, bentuk problematika dalam rumah tangga, dan materi-materi bimbingan perkawinan.

Bab tiga adalah yang membahas tentang Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon pengantin, merupakan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori-teori lapangan yang telah dikemukakan tentang Profil KUA Kecamatan Kuta Alam, Pelaksanaan Bimbingan Kursus Nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam, Syarat Perkawinan di KUA Kuta Alam, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Bimbingan Perkawinan dan Analisis Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Tingginya Angka Perceraian.

Bab empat merupakan bab penutup, berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. Dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini yang masa yang akan datang.

BAB DUA

PELAKSANAAN KURSUS NIKAH DALAM PERWINAN DI KUA

A. Hak Dan Kewajiban Dalam Pernikahan

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak untuk suami. Kedudukan suami dan istri itu sama. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dalam kaitan ini ada tiga hal yaitu :

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian :

1. Kewajiban yang bersifat materi disebut *nafaqah*.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.²⁵

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut :

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang di istilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara baik,

²⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2 (Jakarta : kencana, 2007) hlm.159.

sedangkan bentuk yang ma'rif itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.
3. Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.²⁶

Kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah :

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat.

²⁶ *Ibid.*, hlm.160

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya sedang tidak berada dirumah.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.²⁷

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan ini.
2. Timbulnya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang disebut hubungan *mushahahah*.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.²⁸

B. Manajemen Keluarga

Manajemen sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen ini dapat dilakukan atau diterapkan jika ada 2 orang atau lebih

²⁷ *Ibid.*, hlm. 161

²⁸ *Ibid.*, hlm.163

melakukan kerjasama, manajemen ini hanya berupa alat untuk mencapai tujuan.²⁹

Keluarga merupakan unit pelayanan primer yang terdepan dalam meningkatkan derajat kehidupan komunitas. Keluarga dikatakan sebagai sitem yang berinteraksi dan meupakan unit utama dalam kehidupan masyarakat. Jika setiap keluarga tidak memiliki masalah, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman dan damai. Adapun kriteria keluarga yang harus di menej dengan baik yaitu keluarga yang dalam tahap perkembangan keluarga, misalnya keluarga dengan pasangan baru merupakan tahap pembentukan keluarga melalui ikatan pernikahan. Lingkungan keluarga apabila di manajemen dengan baik maka akan terlihat pada kehidupan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang di bentuk dengan dasar kerjasama dan keadilan dalam artian kehidupan keluarga yang di manajemen dengan dasar kesepakatan persepsi dengan berbagai macam pandangan yang berbeda. Manajemen keluarga membutuhkan pengertian akan pentingnya peranan suami dan istri mengerti akan status dan kedudukan dalam rumah tangga.³⁰ Manajemen pada dasarnya merupakan proses pemanfaatan sejumlah sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Keuangan dalam sebuah keluarga menjadi salah satu pondasi utama agar terbangun rumah tangga yang tenang dan bahagia. Manajemen keuangan keluarga berarti kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga harus direncanakan

²⁹ Burhanuddin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, “manajemen dan eksekutif” *Jurnal Manajemen*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019, hlm. 3.

³⁰ Novianty Djafri, “Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender Novianty Djafri,” *Musawa* 7, No. 1 (2015): 80–101, <https://core.ac.uk/display/123497498>.

dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari.³¹ Fungsi dari manajemen keluarga yaitu:

1. Manajemen keuangan

Perencanaan Keuangan Pribadi atau Keluarga adalah cara mencapai tujuan keuangan seseorang atau keluarga melalui proses manajemen keuangan. Tujuan itu secara umum sebagai berikut :

- a. Proteksi (*insurance planning*)
- b. Investasi dan tabungan (*investment planning*)
- c. Pensiun (*retirement planning*)
- d. Pendidikan (*education planning*)
- e. Pajak Penghasilan (*income tax planning*)
- f. Warisan (*estate planning*)

Perencanaan diperlukan agar kita dapat mencapai tujuan keuangan secara menyeluruh dan mencakup seluruh siklus kehidupan kita, dari sekarang hingga akhir nanti. Tanpa perencanaan yang benar dan matang, bisa terjadi kekacauan dalam keuangan kita. Hal ini juga membutuhkan disiplin dan kontrol yang tepat. Untuk itu, kita mempelajari ilmu perencanaan keuangan pribadi dan mempraktekannya dalam perencanaan keuangan kita sendiri.

2. Manajemen konflik

Manajemen konflik adalah kemampuan individu untuk mengelola konflik-konflik yang dialaminya dengan cara yang tepat, sehingga tidak

³¹ Yoyoh Rohaniah and Rahmaini Rahmaini, "Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19," *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, No. 01 (2021): 45, <https://doi.org/10.32509/am.v4i1.1371>.

menimbulkan komplikasi negatif pada kesehatan jiwanya maupun keharmonisan keluarga.³²

3. Manajemen Pendidikan Agama

Didalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara sangat diperlukan ilmu pendidikan terutama ilmu pendidikan Islam. Ilmu ini sangat penting untuk bimbingan atau panutan pendidik kepada anak didiknya agar tumbuh secara wajar dan kepribadian muslim.

4. Manajemen Kesehatan

Adalah tingkat kesehatan masyarakat yang di tujukan atau di pusatkan keluarga sebagai unit atau kesatuan yang di rawat dengan sehat sebagai tujuan melalui perawatan sebagai saran atau penyalur. Keluarga di jadikan unit pelayanan karena masalah kesehatan keluarga dan akan mempengaruhi antara sesama anggota keluarga dan akan mempengaruhi juga keluarga-keluarga di sekitarnya atau secara keseluruhan

5. Manajemen Pendidikan

Posisi Keluarga Dalam Menentukan Tingkat Disiplin Pada Anak.³³

Tujuan dari manajemen keluarga diantaranya yaitu, pertama adalah baik suami atau istri, orang-tua dan anak harus sama-sama mendambakan *home sweet home* dalam artian sebuah rumah haruslah mejadi suatu tempat yang menyenangkan, tempat melepas beban yang menumpuk sekaligus tempat yang mengasyikkan untuk memikirkan sekaligus memecahkan masalah dari luar rumah, yang kedua adalah pembagian kerja. Setiap anggota keluarga haruslah mempunyai tugas masing-masing. Contohnya setelah bangun pagi, tugas pertama yang dilakukan oleh anak adalah merapikan tepat tidur, sementara ibu

³² *Ibid.*,46

³³ *Ibid.*, hlm. 47-48

adalah memasak dan ayah bertugas untuk menyapu halaman. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka permasalahan dalam rumah tangga akan menjadi teratasi. Jadi, dengan adanya pembagian tugas serta penjabaran tugas-tugas sudah dijelaskan maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah menciptakan suatu tim yang kompak, yang dalam hal ini adalah tim yang bernama keluarga.³⁴

Manajemen yang baik harus diperhatikan oleh kita dalam proses membina keluarga yang baik manajemen seringkali kita dengar dalam keseharian kita, sejatinya bermakna seni dalam mengelola dan mengatur. Seni tersebut menjadi krusial dalam rangka menjaga kestabilan sebuah entitas atau perusahaan dan organisasi. Menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaebani, manajemen diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam hidup pribadinya atau hidup kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses kependidikan. Bisa kita definisikan keluarga adalah ruang lingkup organisasi terkecil yang terdiri daripada ayah (pemimpin), ibu (sekretaris) dan anak sebagai (staff) sekaligus konsumen dari organisasi tersebut. Definisi tersebut merupakan sekelumit daripada pengertian manajemen. Tentunya, manusia hanyalah sebatas bisa berusaha untuk berusaha menjadi baik, dan Allahlah penentu segalanya. Pembentukan watak dasar (kepribadian) atau kita sebut kepribadian moral, dimulai bukan saja sejak janin dalam kandungan, melainkan sejak proses memilih jodoh. Masing-masing kita haruslah berusaha memilih pasangan hidup sehat, tentunya berakhlak baik. Keinginan kita sebagai orang tua selalu mengharapkan seluruh keturunan kita menjadi baik dan berakhlak mulia. Dalam suatu Negara walaupun memiliki banyak pakar atau ahli dalam berbagai bidang misalnya: pakar ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, pertanian, teknologi, dan pakar-pakar dibidang lainnya,

³⁴ *Ibid.*, hlm.49

namun bila mereka tidak berakhlak baik, maka masyarakat dan negara akan kacau, kekacauan merajalela, korupsi dimana-mana, bahkan puncaknya Negara pun bisa masing-masing mementingkan kepentingan pribadinya. Sebaliknya, masyarakat dan pemimpinnya berakhlak baik namun ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuannya, maka otomatis Negara tersebut akan mudah untuk di jajah atau ditipu kembali seperti yang terjadi pada zaman penjajahan dahulu. Oleh karena upaya untuk membentuk generasi alim, saleh, sehat, dan berguna, sangatlah penting. Memilih calon atau pasangan hidup, sikap emosional, perilaku, pengetahuan, dan keimanan orang tua, sangatlah mempengaruhi kondisi kehidupan rumah tangga, termasuk proses dalam perkembangan dan pembentukan karakter anak menuju tingkat keshalehan. Faktor “*hereditas*” sangat berpengaruh besar pada pola hidup anak. Dengan demikian, pemilihan pasangan hiduplah yang harus kita prioritaskan dan merupakan dasar bagi sebuah keluarga yang menginginkan anak atau seluruh keturunannya menjadi baik. Jadi, jelas jangan salah menilai seseorang dari luarnya saja, hakikatnya Allah menilai bukan dari rupa dan tingkah lakunya saja, tetapi hati yang bertaqwa yang diprioritaskan oleh Allah SWT.³⁵

Ada 3 hal yang dapat dijadikan dasar dalam membangun sebuah pernikahan, yaitu :

1. Pondasi keluarga

Membangun sebuah pernikahan hampir sama seperti membangun sebuah gedung yang indah dan kuat sehingga tidak mudah runtuh tertimpa “ goncangan”. Pernikahan pun harus memiliki prinsip yang

³⁵ Aden Wijaya, *Manajemen Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Diandra Creative, 2017), hlm. 1-9.

sama, sekali diputuskan untuk membangunnya kita selalau mengharapkan sebuah pernikahan yang indah dan kuat. Banyak orang yang membangun pernikahan tanpa persiapan yang cukup. Mereka kadang-kadang terburu-buru dan tanpa perencanaan maupun perhitungan yang cukup. Mereka tidak mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan dihadapi dalam pernikahan. Mereka tidak tahu pernikahan macam apa yang sedang mereka bangun, pondasi apa saja yang perlu dipersiapkan. Dalam sebuah bangunan, yang paling penting adalah pondasinya. Demikian pun pernikahan. Pondasi yang sangat familiar dalam sebuah pernikahan adalah cinta. Hampir semua orang setuju atas pandangan ini. Kebanyakan orang menikah karena saling mencintai, mereka merasa ada kecocokan dan saling membutuhkan.³⁶

2. Pilar keluarga

Kalau sudah memiliki pondasi yang kuat, berikutnya yang dibutuhkan pilar-pilar yang kukuh dalam membangun sebuah keluarga. Pilarnya adalah komunikasi yang membangun keterbukaan dan kepercayaan. Komunikasi adalah jembatan penting dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang sehat, keluarga berada diambang bahaya. Kita harus ingat bahwa ketika komunikasi berhenti, ketidaknormalan terjadi. Di dalam pilar komunikasi itu sendiri terlebih dahulu, lalu tentang bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan cara mengenali gaya komunikasinya, belajar untuk mengerti lebih dahulu

³⁶ Bambang dan Hanny Syumanjaya, *Family Discovery Way Panduan Manajemen Keluarga Berkualitas*, (Jakarta : PT. Gramedia pustaka utama, 2009), hlm.1-13

baru dimengerti oleh pasangan, mengenali keunikan pasangan dan bagaimana menghadapinya, bagaimana mengelola konflik didalam keluarga. Kualifikasi utama yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi dalam keluarga adalah kemampuan mendengar dari anggota keluarganya.

3. Penutup atap keluarga

Bagian bangunan keluarga selanjutnya adalah penutup atap. Atap bangunan keluarga berkualitas adalah manajemen keuangan yang bersatu. Kita tidak akan membahas tentang *financial planning* sekarang, tetapi tentang prinsip-prinsip keuangan alam keluarga. Apabila kita sudah menikah, sebaiknya system keuangan dikelola bersama dan menjadi satu kesatuan, supaya tidak mengakibatkan terjadinya celah berupa perselisihan, perselingkuhan, atau perceraian. Keterbukaan dalam hal keuangan akan mampu mengurangi konflik dalam keluarga. Semakin baik dikelola bersama, semakin kecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam keluarga. Salah satu cara mengantisipasi datangnya badai masalah dalam keluarga di Indonesia adalah dengan mulai mempraktikkan model manajemen keluarga yang berkualitas, yaitu dengan membangun pondasinya.³⁷

Mengelola keluarga adalah sebuah prioritas kehidupan, tetapi banyak diantara kita menempatkannya pada urutan kedua atau bahkan lebih rendah dari itu. Hal itu terjadi karena tidak tahu apa arti sebuah keluarga. Banyak diantara

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14

kita menganggap itu mudah. Penyebab pertengkaran biasanya memang mulai dengan hal-hal yang sederhana dan kecil, namun bila kita tidak pandai mengatasinya, masalah yang sederhana itu berakhir menjadi sebuah masalah yang sangat besar, dalam hal komunikasi, persamaan persepsi tentang keluarga menjadi sangat penting untuk dapat mengelola sebuah keluarga. Hal itu juga adalah awal dari langkah yang terbaik dalam hidup kita.

Kehidupan keluarga pada masa sekarang ini dapat memberi tekanan yang sungguh berat kepada sebagian ataupun seluruh anggota keluarga, bukan saja dapat menyebabkan gangguan mental dan psikis, tapi juga depresi berat. Setiap keluarga pasti mempunyai problem dan banyak keluarga tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Problem keluarga tidak mengenai tingkat ekonomi, usia ataupun intelegensia. Semua dapat diserang atau mengalaminya.³⁸

C. Bentuk problematika rumah tangga

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14

baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang di hadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Tidak ada keluarga yang sempurna di dunia. Walaupun suami istri berpenampilan menarik, cukup dalam materi, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, bukan jaminan suatu keluarga itu tumbuh tanpa masalah, Adapun masalah (problematika) tersebut adalah:

1. Kesulitan ekonomi. Dalam membangun keluarga, ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena pengaruh ekonomi, secara tidak langsung akan ada tekanan batin jika kebutuhan kurang terpenuhi dan perlahan-lahan masalah akan datang.
2. Masalah anak. Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan anak. Misalnya ayahnya menyuruh pendidikan anaknya dengan kemauan ayahnya, sedangkan ibunya mempersilakan anaknya untuk memilih pendidikan yang ia inginkan sendiri. Disini akan ada konflik kecil yang terjadi karena tidak sesuai atau searah tujuan anaknya.
3. Masalah anak. Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan anak. Misalnya ayahnya menyuruh pendidikan anaknya dengan kemauan ayahnya, sedangkan ibunya mempersilakan anaknya untuk memilih

pendidikan yang ia inginkan sendiri. Disini akan ada konflik kecil yang terjadi karena tidak sesuai atau searah tujuan anaknya.³⁹

4. Masalah anak. Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan anak. Misalnya ayahnya menyuruh pendidikan anaknya dengan kemauan ayahnya, sedangkan ibunya mempersilakan anaknya untuk memilih pendidikan yang ia inginkan sendiri. Disini akan ada konflik kecil yang terjadi karena tidak sesuai atau searah tujuan anaknya.⁴⁰
5. Ketimpangan usia. Problem yang muncul juga dalam pernikahan adalah adanya kesenjangan usia yang terlalu jauh antara suami dan istri. Misalnya, suami berusia 45 tahun dan istrinya berusia 18 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh itu mengakibatkan perbedaan cara pandang dan cara berfikir dalam melihat kehidupan dan persoalannya.
6. Status sosial. Perbedaan status sosial menjadi menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Ini terjadi karena adanya perbedaan kehidupan keluarga baik itu dari segi ekonomi maupun keturunan, perbedaan seperti ini juga mengakibatkan persoalan dalam pernikahan.

³⁹ Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, No. 01 (2020): 89–90, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

⁴⁰ Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, No. 01 (2020): 89–90, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

7. Perselingkuhan. Perselingkuhan menjadi problem dalam pernikahan, ketidak terbukaannya sesama mulai nampak karena ada Sesuatu yang di sembunyikan. Ini akan menjadi persolan bagi rumah tangga.
8. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). KDRT menjadi problem dalam pernikahan. Hubungan yang tidak harmonis akan memicu terjadinya KDRT baik itu suami dengan istri atau orang tua dengan anaknya.⁴¹
9. Perempuan menjadi buruh migran (TKW). Susahnya mencari pekerjaan di negeri sendiri seringkali mendorong salah satu pasangan keluarga atau keduanya mencari nafkah menjadi buruh migran di Arab Saudi, Taiwan, Hongkong atau Negara-negara lainnya. Ketika istri menjadi buruh migran muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan. Misalnya, uang yang dikirim istri digunakan suami untuk main judi, main perempuan/selingkuh bahkan banyak yang menikah lagi.
10. Istri kerja di luar rumah. Kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara penghasilan suami tidak mencukupi seringkali istri bekerja mencari nafkah atau sebagai bentuk partisipasi perempuan. Sementara suami juga aktif mencari nafkah di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Hal ini menyulut persoalan dalam keluarga. Perlu kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam memperhatikan anak termasuk masalah pendidikan anak.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 91

11. Intervensi dari keluarga. Yaitu adanya campur tangan keluarga menjadi salah satu problem dalam pernikahan, misalnya campur tangan tentang pengurusan keuangan, pendidikan dan lain sebagainya, ini juga akan menjadi persoalan karena ketidaksamaan pendapat.⁴²

12. Kesehatan. Problem pernikahan ini adalah menyangkut dengan masalah kesehatan. Ini akan terkait dengan pencarian nafkah. Misalnya, suami sedang tidak mampu mencari nafkah karena sedang mengalami suatu penyakit, sedangkan istri tidak mau membantu suaminya mencari nafkah selama suaminya masih sakit. Ini akan menimbulkan persoalan bagi pernikahan mereka.

Namun demikian dalam setiap permasalahan bisa dicarikan solusi atau jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak harus langsung mengambil keputusan untuk melakukan perceraian.⁴³

D. Materi-materi Bimbingan Perkawinan

Dalam peraturan Direktorat Jendral Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.DJ.II.491 tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin pada bab 3 pasal 3 ayat 1, ada beberapa materi yang di sebutkan mengenai bimbingan calon pengantin, yaitu :

1. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
2. Pengetahuan agama (5 jam)

⁴² *Ibid.*, hlm. 92

⁴³ *Ibid.*, hlm. 95

3. Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
4. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
5. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
6. Manajemen Keluarga (3 jam)
7. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Kemudian pada ayat 2 dijelaskan Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, studi kasus. Pada ayat 3 Narasumber yang mengisi materi-materi tersebut berupa konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Materi kursus calon pengantin ini diberikan sekurang-kurangnya selama 24 jam pelajaran, kemudian Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus.⁴⁴

Kemudian pada Peraturan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, ada beberapa materi dan metode pembelajaran yang disebutkan pada bab 5 yaitu : Sarana penyelenggara kursus pranikah meliputi sarana belajar mengajar dengan silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul ini disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah. Mengenai materi dan metode pembelajarannya yaitu terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan

⁴⁴Dirjen Bimas Islam “Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.DJ.II.491 tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin”. Pada Bab 3 pasal 3 ayat (1-4).

kebutuhan dilapangan. Dalam peraturan ini dijelaskan pada bab 5 mengenai narasumber/pengajar yaitu:

- a. Konsultan keluarga
- b. Tokoh agama
- c. Psikologi
- d. Profesional dibidangnya.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.⁴⁶ Mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya, bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian

⁴⁵ Dirjan Bimas Islam . “Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II.542 tahun 2013,”2013. hlm.1-22

⁴⁶ Citra Umbara, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2

dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin, kemudian di revisi ke Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, pada bab 2 dijelaskan bimbingan dilaksanakan selama 16 jam sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.⁴⁷ Adapun materinya:

1. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran.
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran.
3. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran.
4. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran.
5. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran.
6. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran.
7. Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.

⁴⁷ Keputusan Dirjen Bimas Islam. "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/379 Tahun 2018", 2018, hlm.4

Bimbingan ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari sabtu/ ahad⁴⁸

Kemudian Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, direvisi menjadi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, pada peraturan ini dijelaskan bimbingan perkawinan diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi, adapun materi pokok yang dijelaskan pada bab 5 yaitu :

1. Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
2. Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
3. Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
4. Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
5. Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

Untuk materi pelengkapya terdiri dari:

1. Pretest, pengenalan, pengutaran harapan dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit.
2. Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimwin calon pengantin selama-lamanya 60 menit.⁴⁹

⁴⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/379 Tahun 2018”, 2018, hlm.4

⁴⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/189 Tahun 2021”, 2021, hlm. 11

Sesi dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 5, diampu oleh fasilitator sebagai berikut:

1. Fasilitator Kementerian Agama Atau Lembaga lain mengampu sesi 1 sampai dengan sesi 3
2. Fasilitator Kementerian Mengampu sesi 4
3. Fasilitator BKKBN mengampu sesi 5
4. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, fasilitator Kementerian Agama dan Lembaga lain mengampu materi pelengkap.⁵⁰

Jadi, dari tahun 2009 hingga kini sudah revisi 2021, waktu yang di berikan untuk bimbingan pranikah sudah berkurang menjadi 10 jam, tetapi di KUA dari 10 jam itu di singkat kurang lebih 2 sampai 3 jam, dan untuk tingkat bimbingan perkawinan itu sangat tidak efektif karena apabila dikurangkan jam nya maka materi yang harus disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 11

BAB TIGA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Profil KUA Kecamatan Kuta Alam

1. Kondisi Geografis

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota sekaligus ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Dahulunya kota ini bernama Koeta Radja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota yang telah berumur 812 tahun ini berdasarkan Perda Aceh No.5/1988, tanggal 22 April 2005 ditetapkan sebagai tanggal keberadaan kota tersebut. Pada tanggal 26 Desember 2004, dilanda gelombang pasang tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini.⁵¹

Wilayah Kecamatan Kuta Alam salah satu kecamatan dari 9 kecamatan di Ibu kota Provinsi Aceh, diantara 8 kecamatan lainnya, Meuraxa, Baiturrahman, Kutaraja, Banda Raya, Syiah Kuala, Ulee Kareng, Lueng Bata, dan Jaya Baru. Wilayah Kecamatan Kuta Alam terletak pada 05⁰ 32' LU – 05⁰ 33' LU, dan 95⁰ 22' BT – 95⁰ 24' BT memiliki luas 985,4 Ha, terbagi ke dalam 11 (sebelas) desa/ gampong; yaitu : Peunayong, Gp. Laksana, Gp. Keuramat, Gp. Kuta Alam, Beurawe, Gp. Kotabaru, Gp. Bandar Baru, Gp. Mulia, Lampulo, Lamdingin, dan Lambaro Skep.⁵²

⁵¹ Profil KUA Kecamatan Kuta Alam

⁵² *ibid*

Tabel Luas Gampong dan Batas Gampong

NO.	NAMA GAMPONG	BATAS GAMPONG	LUAS GAMPONG (Ha)
1.	Peunayong	Utara: Gampong Mulia	36,1
		Timur: Gampong Laksana	
		Selatan: Gampong Kuta Alam	
		Barat: Kecamatan Kuta Raja	
2.	Laksana	Utara: Gampong Mulia	20,5
		Timur: Gampong Keramat	
		Selatan: Gampong Kuta Alam	
		Barat: Gampong Peunayong	
3.	Keuramat	Utara: Gampong Mulia	48,8
		Timur: Gampong Bandar Baru	
		Selatan: Gampong Kuta Alam	
		Barat: Gampong Laksana	
4.	Kuta Alam	Utara: Gampong Laksana	80
		Timur: Gampong Beurawe	
		Selatan: Kecamatan Baiturrahman	
		Barat: Gampong Peunayong	
5.	Beurawe	Utara: Gampong Bandar Baru	83
		Timur: Gampong Bandar Baru	
		Selatan: Kecamatan Lueng Bata	
		Barat : Gampong Kuta Alam	

6.	Kota Baru	Utara: Kecamatan Syiah Kuala	69
		Timur: Kecamatan Syiah Kuala	
		Selatan: Kecamatan Ulee Kareng	
		Barat: Gampong Bandar Baru	
7.	Bandar Baru	Utara: Gampong Lambaro Skep	147,25
		Timur: Kecamatan Syiah Kuala	
		Selatan: Gampong Beurawe	
		Barat: Gampong Mulia dan Keuramat	
8.	Mulia	Utara: Gampong Lampulo, L. Skep	68
		Timur: Gampong Bandar Baru	
		Selatan: Gampong Peunayong	
		Barat: Kecamatan Kuta Raja	
9.	Lampulo	Utara: Kecamatan Syiah Kuala	154,5
		Timur: Gampong Lamdingin	
		Selatan: Gampong Mulia	
		Barat: Kecamatan Kuta Raja	
10.	Lamdingin	Utara: Kecamatan Syiah Kuala	84,5
		Timur: Gampong Lambaro Skep	
		Selatan: Gampong Mulia	
		Barat: Gampong Lampulo	
11.	Lambaro Skep	Utara: Kecamatan Syiah Kuala	228,8
		Timur: Kecamatan Syiah Kuala	
		Selatan: Gampong Bandar Baru	

		Barat: Gampong Lamdingin	
--	--	--------------------------	--

Kecamatan Kuta Alam termasuk dataran rendah, yaitu rata-rata 0,80 m di atas permukaan laut. Keadaan lahan di wilayah ini 85% merupakan lahan bangunan/rumah dan sisanya 15% merupakan lahan tambak/pekarangan atau pun lahan yang belum dipakai.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kuta Alam adalah:

1. Sebelah Utara: Selat Malaka
2. Sebelah Timur: Kecamatan Syiah Kuala
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Baiturrahman
4. Sebelah Barat: Kecamatan Kutaraja

2. Kondisi Monografi

NO.	DESA/GAMPONG/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-	PEREMPUAN	
1.	peunayong	1.622	1.414	3.036
2.	Gp. Laksana	2.742	2.678	5.420
3.	Gp. Keramat	2.453	2.325	4.778
4.	Gp. Kuta Alam	2.404	2.281	4.685
5.	Beurawe	3.258	2.050	6.308
6.	Kota Baru	918	881	1.799
7.	Bandar Baru	3.629	3.453	7.082
8.	Gp. Mulia	2.971	2.656	5.627
9.	Lampulo	3.162	2.759	5.921
10.	Lamdingin	1.889	1.629	3.518
11.	Lambaro Skep	2.847	2.658	5.505
JUMLAH		27.895	25.784	

3. Kondisi Sosiologis

Mayoritas penduduk adalah pemeluk Agama Islam (95.3 %). Maka tidak heran jika budaya dan nuansa Islami sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan-kegiatan syiar Islam harian baik itu berupa kegiatan majelis ta'lim rutin maupun syiar yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya berkaitan dengan Peringatan Hari-hari Besar Islam. Namun, sebagaimana halnya penduduk Kota Banda Aceh di wilayah lainnya, heterogenitas tetap nampak dalam interaksi kehidupan keseharian masyarakat Kuta Alam, misalnya dalam lingkungan sekolah, perekonomian/perdagangan dan lainnya. Namun perbedaan ini tidaklah berimbas negatif bahkan banyak sekali dampak positif yang dapat diambil hikmahnya.⁵³ Dalam perbedaan tersebut hampir tidak nampak sekat-sekat agama maupun budaya dalam pergaulan antar individu, kecuali sekat primordial yang secara psikologis memang akan selalu melekat dalam benak masing-masing anak bangsa. Dalam kondisi sosial yang demikian itu, suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kuta Alam dapat senantiasa terpelihara. Disamping bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah (*umara*) bekerjasama dengan ulama dan komponen masyarakat untuk memelihara stabilitas kerukunan umat beragama baik dengan pendekatan struktural maupun kultural.⁵⁴

4. Kondisi Umum KUA Kecamatan Kuta Alam

Fungsi KUA yang merupakan unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari Kementerian Agama yang berada di tingkat

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

kecamatan, meliputi fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Sudah seharusnya, KUA juga dilibatkan dan berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya. (sesuai KMA No. 517/2001). Namun, KUA seringkali menjadi unit yang terlupakan, baik itu berupa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, sarana prasarana kantor, bahkan sampai operasional sehari-hari pun KUA sering mandiri dan berkreasi atau berinovasi seperti layaknya perusahaan atau kantor swasta. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Namun sayangnya, amanat dan tugas yang diemban sering tidak seiring dengan perhatian yang diberikan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam mulai dibentuk seiring definitifnya wilayah Kecamatan Kuta Alam pada tahun 1976. Sebelumnya Kota Banda Aceh (Koetaradja) sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Prov. Dista) hanya berstatus Kota Administratif yang masih termasuk bagian dari Kab. Aceh Besar, namun melihat kebutuhan kemudian ditingkatkan/dimekarkan menjadi Kota Madya sekitar tahun 1988 dengan memiliki 4 (empat) kecamatan, yaitu Syiah Kuala, Baiturrahman, Kuta Alam, dan Meuraxa.⁵⁵ Pada tahun 2003, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran lagi menjadi 9 kecamatan. Adapun sejak dibentuk hingga sekarang, KUA Kuta Alam telah mengalami 10

⁵⁵ *Ibid*

(sepuluh) kali pergantian pimpinan. Nama-nama pejabat yang pernah memimpin KUA Kecamatan Kuta Alam adalah:

No.	NAMA KEPALA KUA	TAHUN MENJABAT
1.	Syamsyuddin Hasyim	1977 s/d 1986
2.	Syukri Daud, BA.	1986 s/d 1992
3.	Hasballah Hanafiah	1992 s/d 1996
4.	Drs. H. Asy'ari Basyah	1996 s/d 1999
5.	Mukhlis Hasan, S. Ag	1999 s/d 2003
6.	H. Manshur, S. Ag	2003 s/d 2006
7.	Abdul Aziz Abbas	2006 s/d 2010
8.	Drs. Yus'Adil	2010 s/d 2013
9.	H. Manshur,S.Ag	2013 s/d 2014
10.	H.Saiful Bahri,S.Ag	2014 s/d 2019
11.	HM. Iqbal, S. Ag., M.H	2019 s/d 2021
12.	Muhammad Qusai, S. HI	2021 s/d 2022
13.	Drs. Erman Jaya, M. Ag	2022 s/d sekarang

5. Visi dan Misi

Dalam rangka penegasan peran KUA Kecamatan Kuta Alam menjalankan TUPOKSI nya, dipandang perlu merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi “Terwujudnya Syari’at Islam Sebagai Pilar Utama Terbentuknya Keluarga Bahagia Di Kecamatan Kuta Alam ”

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kerukunan umat beragama.
- c. Kesadaran zakat dan wakaf.
- d. Peningkatan administrasi dan manajemen Masjid.
- e. Menjadikan keluarga sebagai pilot proyek pelaksanaan syari'at islam.
- f. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral bagi mitra kerja⁵⁶

6. Penyuluh Agama Islam Fungsional

Dalam Pelayanan Kepenyuluhan di Kecamatan Kuta Alam, Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam dibantu oleh 2 (dua) orang Penyuluh Fungsional, yaitu :

Nama Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kuta Alam

No.	NAMA PENYULUH	PENGGAT/GOL.	JABATAN
1.	Raudhatul Jannah, S. Ag	Pembina IV/b	Penyuluh Agama Ahli Muda

7. Kantor Urusan Agama Dan Ulama

Dengan latar kehidupan masyarakat bersahaja, religius dan arif, lingkungan Kecamatan Kuta Alam merupakan lingkungan yang kondusif dan ramah dakwah. Tata nilai kebersamaan masih nampak begitu kuat di bawah kepemimpinan para pembina masyarakat (para Geuchik, Imam/Teungku dan juga ustadz) ditambah adanya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, menjadikan Kecamatan Kuta Alam sebagai

⁵⁶ *Ibid*

wilayah yang tak pernah sepi dari gerak dan gaung syiar keagamaan. Kerjasama KUA sebagai bagian dari unsur umara dengan ulama masyarakat senantiasa dapat terjalin dengan baik.⁵⁷ Di antara faktor pendukung jalinan ini adalah bahwa pendekatan yang mutual dan kenyataan bahwa para Penyuluh Agama Islam Non-PNS adalah tokoh agama bagi masyarakatnya dan atau memiliki hubungan yang akrab dengan tokoh keagamaan di lingkungan Kecamatan Kuta Alam. Bentuk kerjasama tersebut antara lain tertuang dalam penjadwalan khatib jum'at, pemateri kegiatan Ramadhan dan partisipasi dalam kegiatan hari-hari besar Islam. Selain dalam hubungan non-formal kemasyarakatan, peran KUA dan Ulama juga terwujud dalam lembaga-lembaga semi resmi seperti Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Badan Pembinaan Pengamalan Agama (P2A), Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan, serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kecamatan. Dan secara structural KUA juga berperan sebagai Pembina Lembaga Baitul Mal tingkat Desa/Gampong yang berada dalam wilayahnya.

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kuta Alam

Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam pada kurun waktu 10 jam disingkat menjadi 3 jam pembelajaran. Ketentuan ini diputuskan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam. Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan untuk kalangan masyarakat yang sebagiannya belum memahami bagaimana pentingnya sebuah pernikahan dan tentang apa

⁵⁷ *Ibid*

yang menjadi kewajiban bagi keduanya (suami dan istri), bagaimana menjaga keharmonisan yang sesungguhnya setelah menikah.⁵⁸

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini diterapkan untuk pasangan yang akan menikah terdapat beberapa faktor yang sangat banyak terjadinya bagi pasangan muda yang sudah menikah dan mengikuti bimbingan perkawinan dengan ketentuan jam yang sangat singkat. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilangsungkan selama satu hari dari jam 09.00 pagi sampai dengan jam 12.00 siang, sebagaimana jadwal berikut:

Waktu	Aktivitas
09.00-09.45	Tata cara dan prosedur perkawinan 1. Membaca Al-Qur'an 2. Rukun Nilah
09.45- 12.00	Materi 1. Pengetahuan agama 2. Keluarga sakinah 3. UUP 4. Dinamika perkawinan 5. Kebutuhan keluarga 6. Kesehatan keluarga 7. Generasi berkualitas 8. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian 9. Mengelola konflik keluarga

Sumber: penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam

⁵⁸ *Ibid*

Untuk sesi Tanya jawab tidak berikan khusus tetapi siapa saja yang ingin bertanya, maka bisa langsung di tanyakan kepada pemateri, yang memberikan bimbingan perkawinan bisa saja penghulu, kepala KUA dan penyuluh. Dari hasil tabel di atas bahwasanya terdapat ketentuan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Kuta Alam, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam dilaksanakan pada hari selasa dan kamis dari jam 09.00 pagi-12.00 siang dengan minimal 5 pasang yang mengikuti bimbingan perkawinan. Dalam hal ini yang mengikuti bimbingan perkawinan bukan hanya calon pengantinnya saja tetapi wali nikahnya juga harus mengikuti bimbingan perkawinan dan antara wali nikah dengan calon pengantin melakukan bimbingan perkawinannya dengan beda ruangan.⁵⁹

1. Syarat Nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam

Syarat-syarat ini diperlukan pada saat penyebaran angket karena apabila syarat ini belum terpenuhi berarti para calon pengantin belum bisa melakukan bimbingan perkawinan karena syarat yang diperlukan tidak terpenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menikah yaitu:

- a. Melakukan pendaftaran online dan bukti print out (dengan link yang sudah tertulis pada formulir)
- b. Memberikan rekomendasi nikah dari KUA
- c. N1 (formulir pengantar nikah)
- d. N2 (formulir permohonan kehendak nikah)
- e. N4 (formulir persetujuan calon pengantin)
- f. N5 (surat izin orang tua)

⁵⁹ Daiyul Ma'ruf, S. Sos.i, *penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam, Wawancara dilakukan dikantornya, Pada tanggal 5 oktober 2022.*

- g. N6 (formulir surat kematian)/ akta kematian
- h. Akta cerai bagi calon pengantin janda/duda
- i. Surat pernyataan jejak/perawan bermaterai 10000
- j. Fotocopy KTP calon pengantin
- k. Fotocopy akta kelahiran
- l. Fotocopy KK
- m. Fotocopy KTP ayah dan ibu
- n. Fotocopy buku nikah orang tua calon pengantin wanita 1 lembar
- o. Fotocopy KTP dan surat keterangan wali nikah
- p. Surat izin atasan untuk TNI/Polri
- q. Fotocopy keterangan suntik TT
- r. Fotocopy KTP saksi (2 orang)
- s. Pas foto 2x3 masing-masing 5 lembar (layar biru)
- t. Pas foto 4x6 masing-masing 2 lembar (layar biru)
- u. Fotocopy formulir dari masjid
- v. Surat dispensasi camat (pendaftaran lebih dari 10 hari nikah)
- w. Izin mahkamah syari'ah usia kurang dari 19 tahun
- x. Stop map (Sipil = Kuning, TNI/Polri = Hijau, Janda/Duda = Biru, Wali Hakim = Merah)⁶⁰

Jabatan Agama Islam turut mengambil inisiatif untuk menyediakan bahan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yaitu bahan yang dijadikan asas dalam bimbingan perkawinan. Sub-sub dan topik yang

⁶⁰ Formulir dari KUA Kecamatan Kuta Alam

terkandung didalam bahan bimbingan perkawinan tersebut akan mengikuti perkembangan atau peredaran atas tuntutan keadaan terkini. Terdapat beberapa judul pengisian sepanjang ,mengikuti bimbingan perkawinan dijalankan yaitu:

1. Keluarga sakinah
2. UUP
3. Dinamika perkawinan
4. Kebutuhan keluarga
5. Kesehatan keluarga
6. Generasi berkualitas
7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
8. Mengelola konflik keluarga⁶¹

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Tingginya Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Kuta Alam

Pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa ada beberapa faktor terjadinya perceraian seperti kesulitan ekonomi, masalah anak, ketimpangan usia, dan sebagainya, padahal masalah seperti ini bisa diselesaikan secara baik-baik, dan para suami istri sebelum menikah juga telah melakukan bimbingan perkawinan, dalam bimbingan perkawinan tersebut kita diberikan materi seperti keluarga sakinah, psikologi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa harus mengambil keputusan perceraian. dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan penyebaran angket pada 100 orang pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, dan juga memberikan angket kepada KUA Kecamatan

⁶¹ Buku panduan KUA Kecamatan Kuta Alam

Kuta Alam, dari sebagian pegawai KUA pengisian angket diberikan kepada 3 orang yaitu kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, penghulu, dan penyuluh.

Data angket mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mengatasi problematika rumah tangga yang diberikan kepada KUA Kecamatan Kuta Alam.

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam telah sesuai dengan Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	3 orang				
2.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Kuta Alam	1 orang	2 orang			
3.	Saya sudah membaca Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	1 orang	2 orang			
4.	Saya sudah memahami bagaimana bimbingan perkawinan yang tercantum di dalam Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan	1 orang	2 orang			
5.	Kualitas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Kuta Alam	3 orang				

	sudah cukup baik					
--	------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Data angket yang diisi oleh kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, Penghulu, dan Penyuluh, tanggal 29 september 2022.

Berdasarkan hasil angket yang di ajukan ke KUA Kecamatan Kuta Alam dapat disimpulkan bahwa Bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Kuta Alam telah sesuai dengan Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yaitu materi bimbingan perkawinan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Kepdirjen No. 189 tahun 2021 diantaranya materi pengetahuan agama, keluarga sakinah, UUP, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengelola konflik keluarga, kemudian bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam bertujuan untuk menekan angka perceraian pada Kecamatan Kuta Alam yang bimbingan perkawinannya dilaksanakan seefektif mungkin agar para calon pengantin dapat memahami bagaimana cara menjalankan kehidupan pernikahannya, untuk para pemateri bimbingan perkawinan pun telah memahami isi-isi materi yang ada didalam Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 serta telah menerapkan pada saat mengisi materi bimbingan perkawinan, lalu untuk kualitas bimbingan perkawinan pun sudah cukup baik, sehingga para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat mudah memahami isi materi yang disampaikan. Para pihak KUA Kecamatan Kuta Alam pun sudah berupaya sangat baik untuk memberikan materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin agar setiap materi yang di berikan dapat diterima dan di pahami dengan baik, serta lebih mudah mereka terapkan di dalam kehidupan setelah menikah.

Data angket mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mengatasi problematika rumah tangga yang diberikan kepada 100 orang pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan, data yang diambil dari tahun 2021-2022.

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Menurut saya bimbingan perkawinan penting dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan	47%	48%	4%	1%	
2.	Saya mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah	22%	69%	8%	1%	
3.	Bimbingan perkawinan sangat membantu saya dalam mengatasi permasalahan ketika sudah menikah	25%	56%	19%		
4.	Saya mengikuti bimbingan perkawinan dengan sangat serius	16%	72%	11%	1%	
5.	Saya mengikuti bimbingan perkawinan hanya sebagai formalitas	1%	7%	13%	59%	20%
6.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA kecamatan Kuta Alam sangat mudah dipahami	7%	50%	42%	1%	
7.	Saya baru mengetahui bimbingan perkawinan ketika akan menikah	6%	39%	33%	20%	2%

8.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA kecamatan Kuta Alam sangat mudah dipahami	3%	11%	59%	14%	13%
9.	Saya merasa materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan sulit di pahami	2%	15%	37%	40%	6%
10.	Bimbingan perkawinan membuat saya makin siap untuk melakukan pernikahan	11%	62%	24%	3%	
11.	Saya akan menerapkan materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan ke dalam kehidupan pernikahan	21%	56%	22%	3%	1%
12.	saya merasa gugup ketika akan melangsungkan pernikahan	16%	52%	23%	8%	1%
13.	Kualitas materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam sudah cukup baik	11%	53%	32%	1%	3%
14.	Kualitas penerangan yang dilakukan bimbingan perkawinan sangat menarik	7%	62%	31%		
15.	Menurut saya bimbingan perkawinan yang di berikan sebelum menikah dapat membantu saya untuk mengatasi permasalahan dalam pernikahan	14%	57%	27%		2%
16.	Menurut saya bimbingan perkawinan itu tidaklah penting untuk di ikuti	2%	8%	11%	50%	29%

Sumber: Data angket pengantin yang telah melakukan bimbingan perkawinan tanggal 3 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil persentase angket yang dilakukan di KUA Kecamatan Kuta Alam para calon pengantin mereka sudah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum pernikahan dan di ikuti dengan sangat serius, mereka pun sebagian besar menganggap bahwa bimbingan perkawinan tersebut penting untuk di ikuti, sebab menurut mereka bimbingan perkawinan yang di ikuti sebelum pernikahan dapat membantu mereka dalam mengatasi permasalahan setelah menikah, hanya sedikit calon pengantin yang menganggap bahwa bimbingan perkawinan itu tidaklah penting untuk di ikuti dan hanya menganggap sebagai formalitas saja untuk melangsungkan pernikahan.

Kemudian para calon pengantin pun sudah mengetahui bimbingan perkawinan itu sebelum mereka menikah, menurut mereka bimbingan perkawinan yang di laksanakan di KUA Kecamatan Kuta Alam sangat mudah di pahami isi materinya serta pemateri yang memberikan bimbingan perkawinan pun dengan sangat menarik dan tidak membosankan. Dengan di berikannya bimbingan perkawinan para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan membuat mereka semakin siap untuk melangsungkan pernikahan tanpa harus merasa takut atau pun gugup, sebab mereka sudah diberikan bekal untuk menjalankan kehidupan berumah tangga yang cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam berjalan dengan efektif.

D. Analisis Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Tingginya Angka Perceraian

Pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bimbingan perkawinan di laksanakan selama 10 jam, tetapi pada KUA Kecamatan Kuta Alam bimbingan perkawinan menjadi 3 Jam dari jam 09.00 pagi-12.00 siang, kemudian untuk pemberi hanya 3 orang yaitu, kepala KUA, penghulu dan penyuluh. Maka dalam analisa ini peneliti mewawancarai kepala KUA Kecamatan Kuta Alam mengenai waktu bimbingan perkawinan yang dipersingkat menjadi 3 jam, dan mengenai pemateri yang hanya 3 orang apakah mampu membahas dan menguasai semua materi tersebut selama 3 jam.

Para calon pengantin pun sebagian besar mereka pun sadar betapa pentingnya melaksanakan bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan, sebab dari bimbingan perkawinan tersebut para calon pengantin yang telah menikah, mereka dapat menerapkan materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan kedalam kehidupan pernikahannya dan setiap permasalahan yang akan di hadapi, mereka dapat menghadapinya dengan tenang tanpa harus langsung mengambil keputusan perceraian.

Menurut Erman Jaya, M.Ag (kepala KUA Kecamatan Kuta Alam) “sebenarnya bukan waktu bimbingan perkawinannya yang di persingkat, tetapi pada Kepdirjen tersebut yang dibuat oleh pemerintah waktu bimbingannya 10 jam karena sudah dianggarkan, sebab yang mengikuti bimbingan tersebut mereka di berikan makanan, sertifikat, tetapi di KUA hanya waktu saja yang dipersingkat tetapi materinya tidak karena banyak pekerjaan lain yang harus di selesaikan di KUA sehingga materinya tetap, tetapi waktunya saja yang dipersingkat. Kemudian sebenarnya bukan pihak KUA yang mempersingkat waktu tetapi pengantinnya yang mengundur waktu kedatangan sehingga mulai bimbingan perkawinannya akan semakin lama karena kesadaran dari pengantinnya tidak ada, mungkin apabila pada Kepdirjen itu tertera bimbingan

perkawinan tidak diperlukan pastinya semua para calon pengantin tidak akan mengikutinya, padahal mungkin bisa saja pihak KUA mengadakan bimbingan perkawinan tersebut selama 2 hari tapi karena para calon pengantin memberikan berbagai alasan untuk tidak mengikutinya, menganggap bimbingan perkawinan tersebut tidaklah penting, dan tidak memiliki kesadaran diri, jika pada peraturan tersebut terdapat regulasi apabila tidak mengikuti bimbingan perkawinan akan dikenakan sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan seperti tidak bisa dinikahkan, pasti para calon pengantin akan takut dan mengikuti bimbingan perkawinan, jadi apabila peraturan tersebut mempunyai kejelasan seperti itu pastinya pihak KUA bisa melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut dengan maksimal, kemudian untuk 3 pematerinya sudah pasti mampu untuk membahas mengenai materi bimbingan perkawinan, dan saya sendiri memang sudah menjadi fasilitator keluarga sakinah dan sudah mendapatkan sertifikat. Pada KUA sekarang sebenarnya bukan 3 pemateri lagi tetapi sudah ada pihak puskesmas yang akan memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi. Kemudian yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut ada diikutkan wali nikahnya, untuk wali nikahnya yang member bimbingan harus saya dan dalam ruangan yang berbeda tetapi pada hari yang sama, misalnya pertama saya memberikan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam ruang yang berbeda, selesai saya memberikan materi pada mereka saya masuk keruangan lain untuk memberikan bimbingan kepada wali nikah seperti syarat dan rukun bagi wali nikah, kemudian para orang tua tidak boleh terlalu ikut campur dalam rumah tangga si anak, untuk bimbingan wali nikah paling lama sekitar setengah jam 45 menit, untuk materi bimbingan perkawinan dalam ruangan calon pengantin nanti akan di lanjut oleh pemateri yang lain. Untuk buku pandannya memang harus sesuai seperti yang ada pada Kepdirjen bimas Islam No.189 tahun 2021 tidak dapat diubah”.⁶²

Menurut Daiyul Ma'ruf, S.Sos.I. (penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam) “bimbingan perkawinan dalam peraturan Kepdirjen tersebut selama 10 jam itu seperti pelatihan dan dilakukan selama 2 hari, tetapi pada KUA sendiri tidak sampai 10 jam, dipersingkatnya waktu karena ditakutkan akan beradu dengan jadwal pernikahan calon pengantin tersebut seperti kesibukan mereka masing-masing, kalau yang 10 jam tersebut memang bimbingan perkawinan yang di khususkan setan satu tahun sekali jadi sampai selama 10 jam 2 hari, dalam KUA bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 3 jam karena

⁶² Erman Jaya, sebagai Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam dilakukan di kantor KUA Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 7 Oktobetr 2021

materinya pun sudah di rangkum menjadi lebih singkat. Kemudian untuk pemateri sudah pasti mampu menguasai materi bimbingan perkawinan, dalam penyampaian materi akan di persingkat lagi tetapi semuanya akan di bahas. di setiap pemateri memiliki bagian penyampaian materi iu sendiri, seperti saya akan menyampaikan mengenai fiqih munakahat, pak Erman membahas mengenai manajemen keuangan, bu Raudhatul membahas mengenai keluarga sakinah. Untuk buku panduan bimbingan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan peraturan Kepdirjen karena buku ini memang dari Kementrian Agama dan semuanya sudah sesuai".⁶³


Analisa penulis dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan yang tertulis didalam peraturan Kepdirjen dengan waktu 10 jam itu adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memiliki anggaran, tetapi pada KUA Kecamatan Kuta Alam menjadi 3 jam karena mengingat waktu dan masing-masing mempunyai kesibukannya sendiri, untuk para pemateri sudah pasti mampu menguasai semua materi yang akan diberikan, dan masing-masing pemateri mempunyai bagian nya sendiri dalam penyampaian pada bimbingan perkawinan, dengan singkatnya waktu selama 3 jam tentunya materi pada bimbingan perkawinan pun sudah di rangkum menjadi sangat singkat, tetapi semuanya masih sesuai dengan peraturan Kepdirjen tersebut. Mengenai buku yang diberikan kepada KUA Kecamatan Kuta Alam yang didalamnya terdapat materi-materi bimbingan perkawinan diberikan langsung oleh kementrian.

Bimbingan perkawinan merupakan sebuah bekal untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik, didalam materi tersebut banyak membahas mengenai keluarga sakinah, psikologi keluarga, konsultasi pernikahan dan sebagainya, para pemateri pada KUA Kecamatan Kuta Alam tersebut menyampaikan materi sebaik mungkin dan selalu mengikuti buku panduan,

⁶³ Daiyul Ma'ruf, sebagai Penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam dilakukan di kantor KUA Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 7 Oktober 2021

bimbingan perkawinan ini bukan untuk menghilangkan agar tidak ada lagi yang bercerai, tetapi hanya untuk meminimalisir angka perceraian yang terjadi, terutama pada KUA kecamatan Kuta Alam yang pada tahun 2021 yang bercerai dengan jumlah 70 pasang.

Mengenai yang menjadi problematika dalam rumah tangga pihak KUA Kecamatan Kuta Alam hanya memberikan materi yang cukup baik sesuai yang sudah tertera pada Kepdirjen Bimas DJ.II/189 tahun 2021 agar para calon pengantin setiap materi yang disampaikan dapat menerapkannya didalam pernikahan mereka. Banyak yang menganggap bimbingan perkawinan ini memang sangatlah penting untuk di ikuti, tetapi ada juga yang menganggap bimbingan perkawinan ini hanya sebagai formalitas untuk melaksanakan pernikahan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab yang dahulu, maka dalam bab empat ini diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kuta Alam yaitu pada hari selasa dan hari kamis yang di ikuti minimal 5 pasang dan maksimal 7 pasang, para wali nikah pun wajib untuk mengikuti bimbingan perkawinan bersamaan dengan calon pengantin, peserta calon pengantin harus mengikuti syarat yang telah di tetapkan oleh pihak KUA Kecamatan Kuta Alam. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Kuta Alam sudah efektif dalam menekan angka perceraian karena dari tahun 2009 sampai 2021 sudah banyak perubahan pada Kepdirjen Bimas Islam, meski dengan adanya perubahan waktu yang lakukan menjadi sangat singkat, yang seharusnya pada Kepdirjen Bimas Islam No.189 tahun 2021 dilakukan selama 10 jam tetapi pada KUA Kecamatan Kuta Alam hanya dilaksanakan 3 jam, yaitu dari jam 09.00 sd 12.00, dan untuk materinya pun sudah sesuai dengan yang tertera di dalam peraturan Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021.
2. Faktor yang mempengaruhi efektifivitas perkawinan yaitu para calon pengantin sebagian tingkat kesadaran diri masih kurang, mereka menganggap bahwa bimbingan perkawinan itu tidaklah penting untuk

di ikuti kemudian menganggapnya hanya sebagai formalitas saja sehingga mereka pun ada yang tidak ingin mengikuti bimbingan perkawinan dengan berbagai alasan, tetapi pihak KUA Kecamatan Kuta Alam tetap tegas agar para calon pengantin tersebut mengikuti bimbingan perkawinan.

B. Saran

1. Seharusnya kepada pemateri agar lebih ditingkatkan lagi kreatifitasnya dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan agar lebih menarik untuk di ikuti, dan harus lebih memahami isi-isi materi yang akan di sampaikan.
2. Seharusnya para calon pengantin yang akan melakukan pernikahan agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran diri betapa pentingnya bimbingan perkawinan yang akan mereka terapkan kedalam kehidupan rumah tangganya kelak, agar bimbingan perkawinan menjadi lebih efektif supaya tingkat angka perceraian menjadi menurun.
3. Seharusnya pemerintah membuat regulasi di dalam peraturan Kepdirjen, bimbingan perkawinan tersebut wajib untuk di ikuti, apabila calon pengantin tidak melaksanakan bimbingan perkawinan maka akan dikenakan sanksi, misalnya sanksi apabila tidak melakukan bimbingan perkawinan maka calon pengantin tersebut tidak dapat di nikahkan, dengan begitu para calon pengantin pasti akan melaksanakan bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh.
4. Seharusnya agar lebih efektif dibuatnya Lembaga Calon Pengantin Berbasis Swasta yang bisa memenuhi waktu 10 jam bimbingan perkawinan seperti yang ada di dalam peraturan Kepdirjen Bimas

No.189 tahun 2021, dan setiap yang telah mengikuti bimbingan pada lembaga tersebut akan mendapatkan sertifikat, kemudian yang mengisi bimbingan perkawinan harus orang yang sudah menikah dan paham mengenai bimbingan perkawinan, dengan begitu juga dapat membuka lowongan pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayed Wahhab, Fiqih Munakahat(Khitbah, Nikah dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat (Jakarta:2003)
- Abdurrahman Fathoni, Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Aden wijaya, manajemen keluarga islam, (Yogyakarta : Diandra Creative, 2017)
- Amir syarifuddin, hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, cet. 2 (Jakarta : kencana, 2007) hlm.159-163.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*,(Banda Aceh: Ar-Raniry press: 2021)
- Burhanuddin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, jurnal manajemen, Vol. 3 No. 2 Oktober 2019.
- Bambang dan Hanny syumanjaya, family discovery way panduan manajemen keluarga berkualitas, (Jakarta : PT. Gramedia pustaka utama, 2009)
- Buku panduan bimbingan perkawinan
- Citra Umbara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung (2012)
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan KaryaIlmiah*, Cet. 1, (Banda Aceh: Hasanah, 2003)

Profil KUA Kecamatan Kuta Alam

Ridwan Skala Pengukuran Variabel-penelitian, (Bandung: ALFABETA, 2005)

Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah: Wahamna Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, No.1 (2020)

Aris, Aris, Budiman Budiman, and Zulkifli Zulkifli. “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 2 (2017): 206–17. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.436>.

Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. “Tinjauan Teoritis Tentang Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam.” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3 (2018): 103–11.

Chamdi, Mohammad Najich. “Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 6, No. 01 (2020): 89–100. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013,” 2013, 1–22. https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf.

Djafri, Novianty. “MANAJEMEN KELUARGA DALAM STUDI GENDER Novianty Djafri.” *Musawa* 7, No. 1 (2015): 80–101. <https://core.ac.uk/display/123497498>.

Djazimah, Siti, and Muhammad Jihadul Hayat. “Pelaksanaan Kursus Pranikah

Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, No. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.

Donatus, Sermada Kelen. “Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan.” *Studia Philosophica et Theologica* 16, No. 2 (2016): 197–210.

Keputusan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/379 Tahun 2018,” 2018

Keputusan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/189 Tahun 2021,” 2021

Lestanata, Yudhi, and Ulung Pribadi. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015.” *Journal of Governance and Public Policy* 3, No. 3 (2016): 368–89. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0063>.

Moh. Irmawan Jauhari dkk, Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan, (Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021)

Nisa, Afiatin. “Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling.” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 4, No. 2 (2019): 102. <https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282>.

Pengantin, Kursus Calon. “Bengkulu Utara Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Ganti Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam,” 2013, 99–102.

Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.DJ.II.491 tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.Pada Pasal 3 ayat (4)

Rohaniah, Yoyoh, and Rahmaini Rahmaini. “Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19.” *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, No. 01 (2021): 45–49. <https://doi.org/10.32509/am.v4i1.1371>.

Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra'* 5, No. September (2017): 74–77.

Nurjannah, Efektitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah, (Medan:2019)

Erman Jaya, sebagai Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam dilakukan di kantor KUA Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 7 Oktober 2021

Daiyul Ma'ruf, sebagai Penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam dilakukan di kantor KUA Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 7 Oktober 2021.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Indah Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : Jl. Utama no.87 Desa Rukoh, Dsn. Mnsh Baro, Darussalam
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/190101054

B. Identitas Orang Tua

Ayah : M. Amin
Ibu : Ruslina
Pekerjaan Ayah : Swasta
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat Orang Tua : Jl. Utama no.87 Desa Rukoh, Dsn. Mnsh Baro, Darussalam

C. Riwayat Pendidikan

SD	: MIN RUKOH	Tamat 2013
SMP	: MTsN RUKOH	Tamat 2016
SMA	: SMAN 8 B. ACEH	Tamat 2019

Banda Aceh, 28 Oktober 2022

Penulis

Nur Indah Sari
NIM : 190101054

**ANGKET YANG DIBERIKAN KEPADA KUA KECAMATAN KUTA
ALAM**

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam telah sesuai dengan Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	✓				
2.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Kuta Alam	✓				
3.	Saya sudah membaca Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	✓				
4.	Saya sudah memahami bagaimana bimbingan perkawinan yang tercantum di dalam Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	✓				
5.	Kualitas bimbingan perkawinan yang	✓				

dilaksanakan KUA Kecamatan Kuta Alam sudah cukup baik					
---	--	--	--	--	--

Sumber: Data angket oleh kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, tanggal 29 september 2022.

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam telah sesuai dengan Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	✓				
2.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Kuta Alam		✓			
3.	Saya sudah membaca Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin		✓			
4.	Saya sudah memahami bagaimana bimbingan perkawinan yang tercantum di dalam Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan	✓				


	bimbingan perkawinan calon pengantin					
5.	Kualitas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Kuta Alam sudah cukup baik	✓				

Sumber: Data angket oleh penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam, tanggal 29 september 2022.

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam telah sesuai dengan Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	✓				
2.	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kecamatan Kuta Alam		✓			
3.	Saya sudah membaca Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin		✓			
4.	Saya sudah memahami bagaimana bimbingan perkawinan yang tercantum	✓				

	di dalam Kepdirjen Bimas No.189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin					
5.	Kualitas bimbingan perkawinan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Kuta Alam sudah cukup baik	✓				

Sumber: Data angket oleh penyuluh KUA Kecamatan Kuta Alam, tanggal 29 september 2022.



Nama/NIM : Nur Indah Sari/190101054
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kecamatan Kuta Alam)
 Tanggal SK :
 Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang di Bimbing	catatan	Tanda tanmgan pembimbing
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

AR - RANIRY

Mengetahui:
 Ketua Prodi Hukum Keluarga
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
 NIP 197708022006041002

Nama/NIM : Nur Indah Sari/190101054
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Kua Kecamatan Kuta Alam)
 Tanggal SK :
 Pembimbing II : Aulil Amri,M.H

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang di Bimbing	catatan	Tanda tanmgan pembimbing
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Mengetahui:
 Ketua Prodi Hukum Keluarga
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
 NIP 197708022006041002



wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam



Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam



Pada saat pengisian angket oleh pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah di KUA Kecamatan Kuta Alam